



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

**PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.Hum.
HAKIM KONSTITUSI**



**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Bagi Aktivis Perempuan Lintas Agama
16 Oktober 2019, Bogor**

MAHKAMAH KONSTITUSI

merupakan lembaga negara baru yang dilahirkan seiring dengan gerakan pro-demokrasi pada era reformasi melalui amandemen UUD 1945



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan, yaitu:


1. Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota






STATISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Jumlah Putusan MK tahun 2003-2018



Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2018



Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2018



632 UU yang diuji

1258 Putusan

261 Putusan dikabulkan

■ Dikabulkan ■ Ditolak ■ Tidak Diterima ■ Ditarik Kembali

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Landasan Hukum

- Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PUU)
- Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pihak

Pemohon

Syarat: Pasal 51 UU MK

- a. Perseorangan WNI
- b. Masyarakat Hukum Adat
- c. Badan Hukum
- d. Lembaga Negara

Pemberi Keterangan

- Presiden/Pemerintah (Eksekutif)
- DPR, DPD, MPR (Legislatif)

Pihak Terkait (PT)

- Langsung
- Tidak Langsung



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Yurisprudensi Legal Standing Pemohon

Pemohon

Syarat: Pasal 51 UU MK

- a. Perseorangan WNI
- b. Masyarakat Hukum Adat
- c. Badan Hukum
- d. Lembaga Negara

Yurisprudensi Legal Standing: Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat:

- 1) adanya hak / kewenangan konstitusional Pemohon diberikan UUD 1945;
- 2) hak / kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab - akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi;



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Objek Permohonan

- **Pengujian:**
 - Formil
 - Materil
- **Jenis Peraturan Perundang-undangan:**
 - Undang-Undang
 - Perppu
- **Norma dalam:**
 - Pasal
 - Ayat
 - Penjelasan Pasal
 - Lampiran



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



**PUTUSAN
MK**



**Jenis
Putusan**

- **Dikabulkan**
- **Ditolak**
- **Tidak dapat diterima**
- **Ditarik kembali**



**Sifat
Putusan**

- **Final**
- **Erga omnes**
- **Non-self implementing**

PENJAMINAN

HAK

KONSTITUSIONAL

PEREMPUAN

dalam UUD 1945



- Terdapat 40 hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam 14 rumpun HAM dalam konstitusi.
- Sedangkan secara khusus Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28 A sampai Pasal 28 J.
- Rumusan subjek hukum menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara’.
- Menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara di Indonesia seharusnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, keyakinan politik, jenis kelamin atau gender.
- Jadi konstitusi, secara prinsip sesungguhnya mengakui dan menjamin hak konstitusional bagi laki-laki maupun perempuan adalah seimbang dan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

**PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
BERBASIS
KEADILAN
GENDER**



**Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XV/2017**

- Amar putusan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
- Serta memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU ini.
- **Ratio decendi** atau pertimbangan hukum dari dikabulkannya putusan tersebut adalah bahwa pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terima Kasih
